



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 553/2 TAHUN 1992 T E N T A N G I J I N M E N D I R I K A N B A N G U N A N R U M A H T I N G G A L

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA : Surat permohonan dari Sdr. S A N A W I
tanggal : 6 - 8 - 1992 Alamat Dsn. Mawut. Ds. Mendogo
Kec. : Ngimbang dengan maksud untuk mendirikan bangunan
Rumah tinggal


MENIMBANG : Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bapeda tanggal Nomor
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal
Nomor
3. Pemeriksaan petugas PUD Kec. Ngimbang. Tgl. 2 - 9 - 1992.
4.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN,
PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan bangunan Rumah tinggal
Kepada :
a. N a m a : S A N A W I
b. Alamat : Dsn. Mawut. Ds. Mendogo. Kec. Ngimbang



- KEDUA : Pemegang Ijin diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap pendirian bangunan dimaksud.
- KETIGA : Pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan dalam diktum KEDUA Keputusan ini dapat mengakibatkan dicabutnya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 7 NOV 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N



R. Mohamad Faried Sh.

R. MOHAMAD FARIED. SH.

NIP. 510 026681

PEMUTIHAN